

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR : 958/HK.01.01/K.JT-33/05/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM KLARIFIKASI BAWASLU KOTA SEMARANG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 30 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang, menyebutkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 26, Bawaslu Kabupaten/ Kota dapat membentuk Tim Klarifikasi;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu dibentuk Tim Klarifikasi Bawaslu Kota Semarang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN TIM KLARIFIKASI BAWASLU KOTA SEMARANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024;
- Pertama : Membentuk Tim Klarifikasi Bawaslu Kota Semarang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Revisi Ke 03 tanggal 20 Mei 2024;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
KETUA,



ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR : 958/HK.01.01/K.JT-33/05/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM KLARIFIKASI BAWASLU KOTA
SEMARANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI BAWASLU KOTA SEMARANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Arief Rahman, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Semarang	Klarifikator
2.	V. Silvania Susanti, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Klarifikator
3.	Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Klarifikator
4.	Dwijaya Samudra Suryaman, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Klarifikator
5.	Euis Noor Faoziah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Klarifikator
6.	Sutoto Rahmat, M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Asisten Klarifikator
7.	Arief Rizal, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Asisten Klarifikator
8.	Azizah Nur Alfi, S.I.P.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Asisten Klarifikator
9.	Senfamillio Reza Fahlevi, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Asisten Klarifikator
10.	Vika Restu Dian Saputri, S.A.P.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Asisten Klarifikator
11.	Diera Rahma Mayangsari, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Asisten Klarifikator
12.	Muhamad Hamam Ghufron, S.Sos.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Asisten Klarifikator
13.	Dian Indah S, S.Mat.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Asisten Klarifikator

14.	M. Zuhdi Anwar, S.Ag.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Asisten Klarifikator
15.	Ilham Rosyid, S.Ak.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Asisten Klarifikator
16.	Yugo Purwito, S.M.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Asisten Klarifikator
17.	Ircham, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Asisten Klarifikator

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA SEMARANG
KETUA,

The block contains the official stamp of the Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, which is a circular seal with the Garuda Pancasila emblem in the center and the text "BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SEMARANG" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.